



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1441 /UN27/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENGGANTI PENERIMA
KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri dan merealisasikan pemberian bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup, mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi perlu dibantu biaya pendidikannya;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerima KIP Kuliah Universitas Sebelas Maret Tahun 2022, diperoleh sebanyak 25 (*dua puluh lima*) orang yang tidak layak sebagai penerima KIP Kuliah karena tidak melakukan registrasi / mengundurkan diri / meninggal dunia sehingga perlu dilakukan pergantian penerima KIP Kuliah;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Usulan Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 13. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
 14. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENGANTI PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa Universitas Sebelas Maret sebanyak 25 (*dua puluh lima*) orang sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pengganti Penerima KIP Kuliah Universitas Sebelas Maret Tahun 2022;
- KEDUA : Memberikan KIP Kuliah kepada mahasiswa tersebut Diktu KESATU terdiri dari Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup sesuai ketentuan;

- KETIGA : KIP Kuliah disalurkan setiap 6 (enam) bulan sekali terdiri dari biaya pendidikan melalui rekening Rektor Universitas Sebelas Maret, dan bantuan biaya hidup melalui rekening mahasiswa tersebut sesuai ketentuan;
- KEEMPAT : KIP Kuliah sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA berlaku sampai dengan semester 8 (delapan) bagi jenjang S-1 /Diploma-4 dan sampai dengan semester 6 (enam) bagi Diploma-3; program profesi (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan) maksimal 4 semester dan program profesi Ners, Apoteker, guru maksimal 2 semester, dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima sebagai penerima KIP-Kuliah dan dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima KIP Kuliah tersebut;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 Nopember 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

Tembusan Yth.:

1. Kepala Puslapdik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1441/UN27/HK/2022
TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENGANTI PENERIMA KIP
KULIAH UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022

No	NIM yang digantikan	Nama yang digantikan	Prodi yang digantikan	NIM pengganti	Nama Pengganti	Prodi Pengganti
1.	B0321031	Elvina Bernadeth	S1 Sastra Inggris	B0121007	Aldi Dwi Prayoga	S1 Sastra Jawa
2.	B0421071	Tegar Ramadani	S1 Ilmu Sejarah	B0221008	Almira Wynne Shabrina	S1 Sastra Indonesia
3.	C0621036	Muhammad Fajar Romadlon	S1 Seni Rupa Murni	M0621032	Nur Putri Ardiyani	S1 Farmasi
4.	C0921058	Sifaun Najah Al Jami	S1 Kriya Seni	K4221043	Lailatus shofiana	S1 Pendidikan Bahasa Jawa
5.	F0120125	Sindy Gladys Ayu Anastasia	S1 Ekonomi Pembangunan	F0320038	Farichatul Hidayah	S1 Akuntansi
6.	H0720119	Muhammad Zazid Albaihaqi	S1 Agroteknologi	H0420089	Vanesa Della Ferdiana	S1 Penyuluhan & Komunikasi Pertanian
7.	H0821102	Rizki Putra Ramadhan	S1 Agribisnis	H0421012	Anisa Nur Qoiriah	S1 Penyuluhan & Komunikasi Pertanian
8.	I0420007	Agung Setiabudi	S1 Teknik Mesin	I0220098	Syafira As Syahrah	S1 Arsitektur
9.	I0420039	Danendra Anggara Putra	S1 Teknik Mesin	I0520079	Natasya Yola Ferdilla	S1 Teknik Kimia
10.	I0621019	Berlin Happy Winike Christi	S1 Perencanaan Wilayah Dan Kota	I0721009	Arjuna Ragil Burhannudin	S1 Teknik Elektro
11.	K1320020	Bagas Arlanto	S1 Pendidikan Matematika	E0020390	Rosla Tinika Sari	S1 Ilmu Hukum
12.	K1521001	Adinda Nola Karina	S1 Pendidikan Teknik Bangunan	K7621060	Intan Rahmawati	S1 Pendidikan Ekonomi
13.	K1521021	Eargalisa Bemantoro Putri	S1 Pendidikan Teknik Bangunan	H0721150	Shima Priyanka Anti Tirani	S1 Agroteknologi
14.	K2321009	Andri Ardianto	S1 Pendidikan Fisika	K2321052	Nisa Istiqomah Sabdaningrum	S1 Pend. Fisika
15.	K3121044	Hendra Adhitya	S1 Bimbingan Dan Konseling	M0221032	Eka Silvia Ningrum	S1 Fisika
16.	K3520078	Wulan Indriani	S1 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer	K7720018	Cyndi Yuniarti	S1 Pendidikan Akuntansi
17.	K3521047	Muhammad Abdul Rozak	S1 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer	K3521039	Lina Nurul Laili	S1 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer
18.	K7721018	Chindy Ara Selly	S1 Pendidikan Akuntansi	K7721013	Arlin Devia Ningrum	S1 Pendidikan Akuntansi

No	NIM yang digantikan	Nama yang digantikan	Prodi yang digantikan	NIM pengganti	Nama Pengganti	Prodi Pengganti
19.	M0421073	Taufik Fatah Hidayat	S1 Biologi	M0421053	Putri Senja Ardiyanti	S1 Biologi
20.	O0121101	Ratnaningtyas Aulia	S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi	O0221020	Annisa' Mufidzatun Hasanah	Pendidikan Kepelatihan Olahraga
21.	O0220035	Davian Rizal Pratama	S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga	B0420025	Frisca Ayu Kusuma Wardani	Ilmu Sejarah
22.	V0121021	Dwi Sakiki	D3 Bahasa Inggris	V1021024	Dikha Rizki Ramadhan	D3 Perpustakaan
23.	V1321052	Muhammad Aditya Tri Saputra	D3 Manajemen Pemasaran	V4321074	Lia Afif	D3 Kebidanan
24.	V2921039	Sharhrul Nizam	D3 Teknik Mesin	V0721087	Wulan Lestari	D3 Manajemen Administrasi
25.	V4321063	Suci Sintha Permatasari	D3 Kebidanan	V4321046	Nurul Hidayah Tri Ambarningrum	D3 Kebidanan

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO

